



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Koko JP Tampubolon, Umur: 33 Tahun, Tempat Tanggal Lahir:

Parapat, 20 April 1991, Jenis Kelamin: Laki-laki,

Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen

Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Desa

Saribu Raja Janji Maria, Kec. Balige, Kab. Toba,

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

Eka Fitri Manurung, Umur: 32 Tahun, Tempat Tanggal Lahir: Bandar

Tabu, 23 Maret 1992, Jenis Kelamin:

Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia,

Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat:

Kab. Toba. Kec. Balige Desa Tambunan Sunge,

Jln. Tambunan Sunge, selanjutnya disebut

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Blg tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Blg tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 30 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balige pada tanggal 31 Juli 2024 dalam Register Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Blg, telah mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa pada hari persidangan berikutnya untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arija Br Ginting, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan permohonan secara lisan perihal pencabutan gugatan *a quo* oleh karena Penggugat masih ingin bermusyawarah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi perkara dengan pencabutan ini, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam buku register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Para Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Blg dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat penetapan pencabutan perkara ini dalam buku register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh kami Irene Sari M. Sinaga, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmata, S.H, M.H dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Dirman H. Sinaga, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmata, S.H, M.H

Irene Sari M. Sinaga, S.H

Sandro Imanuel Sijabat, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirman H. Sinaga, S.H

Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya Pendaftaran PNBP	: Rp.	
	30.000,00		
-	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	
	100.000,00		
-	Biaya Panggilan	: Rp	
	35.000,00		
-	Biaya PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp	
	20.000,00		
-	Biaya PNBP Surat Permohonan Pencabutan	:Rp	
	10.000,00		
-	Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	: Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Blg